



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 38/Pdt.P/2018/PNPwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**SUTOJO**, Tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 3 Maret 1951, Agama: Islam, Pendidikan: STM, Pekerjaan: Pensiunan, bertempat tinggal di: Condongsari Kulon Rt. 001/Rw. 002, Condongsari, Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Teguh RM, S.H., M.H., dan Toni Pujo Raharjo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Nusantara Law Firm Jl. Purwomartani Randusari Kalasan Sleman Yogyakarta C.q Kauman Rt.01 Rw.01, Jogoboyo, Purwodadi, Purworejo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018 yang telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 20 September 2018 No : 200/SK/2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 25 September 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1937 telah terjadi suatu Perkawinan antara Atmodihardjo (Alm) dengan Kasilah (Alm);
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum negara;
3. Bahwa semasa hidupnya pasangan Suami-Istri Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah, Tidak Memiliki Keturunan /Tidak Dikarunia Seorang Anak;
4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah ditakdirkan untuk hidup berpasangan dalam tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan pada umumnya seorang anak atau keturunan hasil dari

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka. Di Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat, tujuan dari lahirnya seorang anak yang merupakan hasil perkawinan adalah untuk melanjutkan dan menyambung estafet keturunan serta melestarikan harta kekayaan keluarga tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, mempunyai seorang anak merupakan sebuah karunia yang sangat dibanggakan dalam sebuah keluarga;

5. Bahwa tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Di beberapa keluarga, atas kekuasaan Tuhan, dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar. Maka akibatnya, keturunan dari keluarga tersebut akan terancam punah dan putus bila tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga;
6. Bahwa dengan alasan seperti yang tertuang dalam posita poin 4 (empat) kemudian pada tanggal 9 Agustus 1972, pasangan Suami-Istri tersebut Memutuskan untuk Mengangkat/Mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama **Sutojo** (Merupakan Keponakan dari Almh. Kasilah);
7. Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Orang Tua Angkatnya (Alm. Atmodihardjo dan Almh Kasilah) sejak kecil sampai dengan Pemohon Menikah.
8. Bahwa kemudian sejak Pemohon Menikah pada tahun 1979, Pemohon atas izin dari Orang Tua Angkatnya (Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah) tidak lagi tinggal bersama. Namun rumah baru Pemohon dengan Orang Tua Angkatnya sangatlah berdekatan dan Pemohon maupun Istri selalu menengok/menjenguk, menemani dan merawat Orang Tua Angkat Pemohon;
9. Bahwa kemudian pada Tahun 1958 Ayah Angkat Pemohon (Alm. Atmodihardjo) Meninggal Dunia;
10. Bahwa layaknya seperti Anak Kandung, Pemohon dan Ibu angkat(Almh. Kasilah) yang Merawat dan Mengurusi Ayah Angkat/suaminya (Alm. Atmodihardjo) dari sejak Sakit sampai dengan Meninggal Dunia;
11. Bahwa setelah Ayah Angkat (Alm. Atmodihardjo) meninggal dunia, Pemohon membawa Ibu Angkatnya (Almh. Kasilah) untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
12. Bahwa kemudian pada Tahun 1998 Ibu Angkat Pemohon (Almh. Kasilah) Meninggal Dunia di rumah Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa layaklah seperti Anak Kandung, Pemohon-lah yang Merawat dan Mengurusi Ibu Angkatnya (Almh. Kasilah) dari sejak Sakit sampai dengan Meninggal Dunia;
14. Bahwa dalam hukum positif Indonesia, telah diberi beberapa peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia yang memberikan pengertian khusus tentang pengangkatan anak dan anak angkat;
15. Bahwa Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;
16. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terurai di atas maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :
  - a. **SURAT –KENAL –LAHIR Tertanggal 9 Agustus 1972** dibuat dan ditandatangani oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, yang bernama Raden Soewito. Dan di dalam Surat tersebut tertera nama Sutojo Bin Atmodihardjo;
  - b. **Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang** dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Condongsari. Dan di dalam Surat tersebut tertera nama Sutojo anak dari Atmodihardjo;
  - c. **Idjazah Lembaga Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama Purworejo** dikeluarkan di Purworejo, 9 November 1968. Dan di dalam Idjazah tersebut tertera nama Sutojo Anak Tuan Atmodihardjo;
  - d. **Idjazah Sekolah Teknik Menengah Jurusan Listrik** dikeluarkan di Magelang 17 November 1971. Dan di dalam Idjazah tersebut tertera nama Sutojo Anak Tuan Atmodihardjo;
  - e. **Kartu Keluarga Nomor 3306071208083144** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purworejo yang di dalamnya tertera nama Sutojo anak dari Atmodihardjo dan Kasilah.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian – uraian di atas, Pemohon Mohon Dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo C.q. Majelis Hakim Pemeriksa agar Pemohon ditetapkan sebagai Anak Angkat yang Sah dari Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah. Oleh karena itu Pemohon Mohon untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon merupakan Anak Angkat yang Sah dari Pasangan Suami - Istri Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 39/1972 tanggal 9 Agustus 1972 yang ditandatangani oleh An. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, *sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;*
2. Fotokopi IDJAZAH Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. LPA215479 tanggal 9 Nopember 1968 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Udjian, *sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;*
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3306071208083144 atas nama kepala keluarga SUTOJO tanggal 8 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;*
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang No. 422.1/015/2002 tanggal 26 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Condongsari atas nama SUTOJO, *sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P-4;*

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi IDJAZAH Sekolah Teknik Menengah No. XIC/j/5/1971 tanggal 17 Nopember 1971 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ujian atas nama SUTOJO, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOEKARSONO S**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang dimintakan kalau Pemohon merupakan anak angkat yang Sah dari Pasangan Suami - Istri Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil dan saksi sering melihat kalau Pemohon sering digendong oleh Atmodihardjo;
- Bahwa Pemohon sejak kecil sampai besar diasuh oleh Atmodihardjo;
- Bahwa Pemohon dari kecil jarang pulang kerumah orang tua kandung tapi sering pulang dan tidur di rumah Atmodihardjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon diangkat sebagai anak angkat dari Atmodihardjo;
- Bahwa Atmodihardjo meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kenal Lahir tertanggal 9 Agustus 1972 yang dikeluarkan oleh Atas nama Bupati Raden Soewito atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi lupa nama orang tua kandung dari Pemohon;

2. Saksi **ANINGSIH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang dimintakan kalau Pemohon merupakan anak angkat yang Sah dari Pasangan Suami - Istri Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dari kecil dan saksi sering melihat kalau Pemohon sering digendong oleh Atmodihardjo;
- Bahwa Pemohon sejak kecil sampai besar diasuh oleh Atmodihardjo;
- Bahwa Pemohon dari kecil jarang pulang kerumah orang tua kandung tapi sering pulang dan tidur di rumah Atmodihardjo;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon diangkat sebagai anak angkat dari Atmodihardjo;
- Bahwa Atmodihardjo memperlakukan Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Atmodihardjo dan Kasilah memang sampai meninggal dunia tidak memiliki anak;
- Bahwa Atmodihardjo meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kenal Lahir tertanggal 9 Agustus 1972 yang dikeluarkan oleh Atas nama Bupati Raden Soewito atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi lupa nama orang tua kandung dari Pemohon;

3. Saksi **SARDJONO**, memberikan keterangan tidak disumpah dikarenakan kakak kandung Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang dimintakan kalau Pemohon merupakan anak angkat yang Sah dari Pasangan Suami - Istri Alm. Atmodihardjo dan Almh. Kasilah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dari kecil dan saksi sering melihat kalau Pemohon sering digendong oleh Atmodihardjo;
- Bahwa Pemohon sejak kecil sampai besar diasuh oleh Atmodihardjo;
- Bahwa Pemohon dari kecil jarang pulang kerumah orang tua kandung tapi sering pulang dan tidur di rumah Atmodihardjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon diangkat sebagai anak angkat dari Atmodihardjo;
- Bahwa Atmodihardjo memperlakukan Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Atmodihardjo dan Kasilah memang sampai meninggal dunia tidak memiliki anak;
- Bahwa Atmodihardjo meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kenal Lahir tertanggal 9 Agustus 1972 yang dikeluarkan oleh Atas nama Bupati Raden Soewito atas nama Pemohon;
- Bahwa nama orang tua kandung dari Pemohon adalah Wasito;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon merupakan Anak Angkat yang sah dari pasangan suami istri Alm. Atmodiharjo dan Alm. Kasilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terhadap perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon yang beragama Islam menjadi wewenang dari Pengadilan Agama. Namun Undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi Pemohon beragama Islam. sehingga bagi pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Adanya kewenangan absolut yang sama-sama dimiliki Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan pengangkatan anak. Didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada alinea 2 angka 7 disebutkan, bahwa permohonan pengangkatan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun Pengadilan Negeri masih diberi kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam. Hal ini merupakan pilihan hukum, tergantung dari tujuan dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Dengan demikian permohonan dari Pemohon tersebut dapatlah diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah perkara yang diajukan dan diperiksa secara sepihak (*ex parte*), dengan demikian dalam perkara permohonan tidak ada pihak lawan atau Tergugat/Termohon. Oleh karena yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu Pemohon, maka pemeriksaan atas bukti surat dan Saksi-saksi hanyalah dari Pemohon dan tidak ada tahap replik, duplik dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan pemohon dan keterangan dari Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua yang dianggap pemohon sebagai orang tua angkat yang bernama Atmodihardjo meninggal dunia pada tahun 1958 sedangkan Kasilah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Wasito meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa Pemohon yang bernama Sutojo bertindak atas nama Atmodihardjo dan Kasilah untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai anak angkat dari Atmodihardjo dan Kasilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa orang tua yang dianggap sebagai orang tua angkat oleh Pemohon yang bernama Atmodihardjo dan Kasilah telah meninggal dunia, sehingga orang tersebut tidak bisa dimintai keterangan adanya kepentingan dan hak bagi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum yang berupa pengangkatan anak terhadap si Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mempunyai kepentingan dan hak adalah Atmodihardjo dan Kasilah untuk mengangkat si Pemohon, maka apa bila dalam permohonan ini yang bertindak sebagai pemohon adalah si pemohon sendiri, berarti pemohon telah merampas hak dan kepentingan dari Atmodihardjo dan Kasilah yang senyatanya pihak yang punya hak dan kepentingan tersebut telah meninggal dunia sehingga tidak bisa dimintai keterangan atas hak dan kepentingannya, sehingga secara hukum permohonan Pemohon dianggap error in persona , yang mana Pemohon bukan Persona Standi in Judicio yaitu bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah error in Persona, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Anshori Hironi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Pwr tanggal 25 September 2018, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**PURNOMO, S.H.**

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
5. Sumpah	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)